# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 93 /KPTS/III.02/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Sdr. Yeli Yantika Ruhyani, Amd.Keb NRPTT 19950602.201908.2.002. sebagai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) telah mengajukan permohonan pengunduran diri, sehingga perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah (TKD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tetang Pembentuan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Tenaga Kontrak Daerah atas permintaan sendiri dengan rincian :

| | |
|---|---|
| Nama | : Yeli Yantika Ruhyani,Amd.Keb |
| NRPTT | : 19950602.201908.2.002 |
| Tempat/tanggal lahir | : Kotabumi, 2 Juni 1995 |
| Pendidikan | : D-3 Kebidanan |
| Tempat Tugas | : UPT Puskesmas Kebun Tebu |
| TMT/Angkatan | : 1 Agustus 2020 |

KEDUA Mengangkat Tenaga Kontrak Daerah dengan rincian:

| | |
|---|---|
| Nama | : Nur Afriyani |
| NRPTT | : 19940404.202101.2.033 |
| Tempat/tanggal lahir | : Muarajaya II/ 4 April 1995 |
| Pendidikan | : Diploma IV Kebidanan |
| Tempat Tugas | : UPTD Puskesmas Kebun Tebu |
| TMT/Angkatan | : 1 Januari 2021 |

KETIGA : Seluruh hak yang belum diterima sejak Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mengajukan permohonan pengunduran diri, akan dikembalikan kepada kas Daerah mengingat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Tenaga Kontrak Daerah.

KEEMPAT : Masa penugasan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) sebagaimana dimaksud diktum kedua terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan.

KELIMA : Tenaga Kontrak Daerah (TKD) sebagaimana dimaksud diktum kedua diberikan Penghasilan bersih gaji sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

KEENAM : Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bidan Pegawai Tidah Tetap Daerah tunduk pada ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | D. Kesehatan | |
| 5 | BKD SDM | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat.